

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Hasil Penelitian yang Penulis Lakukan dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian wakaf produktif Lembaga Dompot Dhuafa di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi Serang Banten Berfungsi dan Berjalan dengan Baik sesuai dengan PP No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang Undang Wakaf, Khususnya pada bab V yang mengatur tentang pemamfaatan dan pengembangan harta benda wakaf . beberapa hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam PP.no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf tahun 2004 khususnya tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, pada pasal 43 ayat(2) yang dilakukan oleh pihak Lembaga Dompot Dhuafa sebagai nazhir dan Obyek wakaf Produktif yakni RS Mata Achmad Wardi Serang sebagai Rumah Sakit Mata Berbasis wakaf berjalan dengan

baik dan lancar hal ini dikarenakan adanya hubungan kerjasama yang baik antara Lembaga Dompot Dhuafa dengan Pihak Rumah Sakit sehingga mampu mengelola dan memamfaatkan hasil dana wakaf dengan Maksimal, Keberhasilan Pengelolaan Wakaf di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi Serang ditandai dengan peningkatan sarana maupun prasarana setiap tahunnya seperti pada awal berdiri pada 2017 Rumah Sakit ini hanya menyediakan Cataratc Center, hingga pada 2019 bertambah memiliki Retina Center dan pada 2020 bertambah lagi dengan Gluakoma Center selain itu dari program-program yang dirancang sejauh ini masih berjalan seperti pengobatan gratis untuk masyarakat dhuafa maupun operasi gratis untuk masyarakat dhuafa

2. Guna memperluas pemamfaatan wakaf produktif pihak Lembaga Dompot Dhuafa dan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi juga bekerja sama dengan beberapa pihak seperti pihak BPJS, Bank CIMB

Niaga Syariah, BNI Syariah dan Badan Amil Zakat Nasional hal ini dapat memperluas jaringan relasi juga membantu terealisasinya program-program Rumah Sakit yang telah dirancang. Selain itu Menurut Penulis Pribadi adanya Rumah Sakit Mata Berbasis Wakaf ini menjadi contoh bagi para nazir untuk lebih perhatian terhadap potensi wakaf yang ada di Indonesia, Rumah Sakit Mata Achmad Wardi menjadi salah satu bukti suksesnya pemamfaatan wakaf secara produktif yang patut di tiru. Karena pemamfaatan wakaf oleh nazir lembaga yang amanah dan professional mampu memakmurkan bangsa dan membantu memperbaiki perekonomian Negara.

B. Saran

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan dan Kesimpulan dari Penelitian, Maka Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Baik Lembaga Dompot Dhuafa maupun Pihak RS Mata Achmad Wardi Serang Hendaknya dapat

mensosialisasikan secara maksimal keberadaan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi ini sebagai Rumah Sakit Mata Berbasis Wakaf Hal ini diharapkan dapat menginspirasi para nazir mengingat potensi wakaf di Indonesia yang sangat melimpah namun kurangnya perhatian akan pengelolanya, selain itu dengan adanya sosialisasi ini dapat menambah eksistensi Rumah Sakit Mata Achmad Wardi sehingga makin banyak masyarakat yang dapat menikmati fasilitas kesehatan yang disediakan Rumah Sakit Khususnya pelayanan pada masyarakat Dhuafa

2. Masyarakat seharusnya ikut berkontribusi dalam setiap program yang dilaksanakan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi hal ini sekaligus dapat menjadikan masyarakat sekitar dalam sebagai agent of control dalam pengelolaan wakaf Rumah Sakit Mata Achmad Wardi bisa jadi dengan ikut

terjun dalam setiap kegiatan mampu memunculkan niat untuk lebih gemar berwakaf dan bersedekah

3. Mengenai banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan RS Mata Achmad Wardi Serang diharapkan para tenaga medis maupun tenaga kerja Rumah Sakit dapat memposting atau Menshareing setiap kegiatan atau informasi seputar RS Mata Achmad Wardi di social media guna menarik minat masyarakat dan mempromosikan keberadaan RS Mata Achmad Wardi sebagai Rumah Sakit berbasis wakaf pertama di Banten